

Penyelamatan Generasi Muda melalui Penyuluhan Antikorupsi dan Bahaya Narkoba di Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri

Nurhasanah, Kayla Azzahra, Iqbal Teguh Raharjo, Rini Laili Prihatini

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

nurhasanahuinjt123@gmail.com

Riwayat Artikel:

Dikirim: 12-11-2025

Direvisi: 12-12-2025

Diterima: 15-12-2025

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya korupsi dan narkoba serta menumbuhkan semangat demokrasi dan karakter bermutu di kalangan pemuda Desa Mojopuro. Korupsi dan narkoba merupakan masalah serius yang melemahkan moral bangsa dan menghambat pembangunan nasional. Melalui kegiatan penyuluhan antikorupsi dan bahaya narkoba sebagai upaya penyelamatan generasi muda, peserta diajak memahami nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Metode yang digunakan berbentuk partisipatif dan terstruktur meliputi: Focus Group Discussion (FGD) berbasis penyuluhan interaktif, dan sesi refleksi nilai-nilai moral. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep antikorupsi dan bahaya narkoba serta tumbuhnya motivasi untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun generasi muda yang berintegritas, berakarakter, dan berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang bersih dan berdaya.

Kata Kunci:

Antikorupsi; Narkoba; Penyelamatan Generasi Muda

Pendahuluan

Desa Mojopuro adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Indonesia. Desa ini terdiri atas 4 dusun, yakni Pondok, Mangrih, Nglorog, dan Gayam. Generasi muda di Desa Mojopuro memiliki potensi sosial yang besar melalui keterlibatan dalam Karang Taruna dan kegiatan keagamaan. Namun, hasil observasi awal menunjukkan masih rendahnya pemahaman pemuda terhadap nilai antikorupsi, bahaya narkoba, serta peran mereka dalam pengawasan sosial di tingkat desa. Sebagian pemuda memandang korupsi sebagai persoalan elit pemerintahan dan belum menyadari keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan dana desa dan organisasi pemuda.

Di sisi lain, penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman nyata bagi generasi muda pedesaan akibat minimnya akses informasi, pengawasan sosial yang longgar, serta pengaruh pergaulan sebaya. Kondisi ini menuntut adanya intervensi edukatif yang langsung menasar pemuda sebagai kelompok rentan sekaligus strategis. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan antikorupsi dan bahaya narkoba dirancang sebagai upaya preventif berbasis desa untuk memperkuat kesadaran moral, hukum, dan sosial generasi muda.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia dan menjadi penghambat utama dalam proses pembangunan nasional. Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan moral. Korupsi menyebabkan ketimpangan sosial, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Lebih jauh, praktik korupsi menciptakan budaya permisif terhadap kecurangan yang merusak integritas bangsa. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu dilakukan melalui pendidikan dan pembinaan karakter sejak dini. Pendidikan menjadi kunci dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang membentuk generasi antikorupsi (Arifin, 2019).

Pendidikan antikorupsi tidak hanya mengajarkan pengertian korupsi, tetapi juga menanamkan kesadaran moral untuk menolak segala bentuk penyimpangan dalam kehidupan sosial (Nurhadi, 2020). Dalam konteks pembangunan bangsa yang demokratis, generasi muda memiliki peran strategis sebagai *agent of change* dan penjaga moral bangsa. Mereka diharapkan menjadi pelopor gerakan sosial untuk menciptakan masyarakat yang bersih, adil, dan berintegritas (Hermawan & Astuti, 2021). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa sebagian generasi muda terpengaruh budaya instan, perilaku konsumtif, serta rendahnya kepedulian terhadap isu sosial dan kebangsaan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai akibat arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital (Kusnadi, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan program pemberdayaan yang mampu menumbuhkan kesadaran dan komitmen generasi muda terhadap bahaya korupsi dan narkoba. Kegiatan penyuluhan anti korupsi dan bahaya narkoba di Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Program ini dirancang sebagai wadah pembelajaran dan refleksi nilai dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan inspiratif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan generasi muda Desa Mojopuro tidak hanya memahami bahaya korupsi dan narkoba, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menolak segala bentuk kecurangan dan menjadi pelopor perubahan menuju masyarakat yang bersih dan bermartabat (Sukardi, 2020). Terbebas dari tindak kriminalitas seperti korupsi akan membawa perubahan dan juga kesejahteraan hidup bermasyarakat. Hal ini mesti menjadi perhatian pemerintah khususnya untuk dapat menciptakan lingkungan desa

yang aman, nyaman, dan bersih dari segala bentuk tindakan korupsi maupun penyalahgunaan narkoba.

Tantangan moral yang dihadapi generasi muda tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga budaya sosial yang permisif terhadap kecurangan kecil, seperti ketidakjujuran dalam pendidikan atau organisasi. Sikap seperti ini dapat berkembang menjadi perilaku koruptif jika dibiarkan (Suhendar, 2021). Oleh karena itu, pembinaan nilai integritas dan pendidikan moral menjadi langkah penting untuk membentuk generasi muda yang mampu mengenali, menolak, dan melawan segala bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hal ini desa dapat mencapai perubahan positif dalam mengatasi dan mencegah korupsi serta narkoba di lingkungan desa.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian penyelamatan generasi muda melalui penyuluhan antikorupsi dan bahaya narkoba di Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri menggunakan metode partisipatif *Focus Group Discussion (FGD)* berbasis penyuluhan interaktif, sesi evaluasi dan refleksi. Metode ini dirancang untuk memberikan informasi yang komprehensif dan relevan mengenai pencegahan korupsi dan narkoba kepada remaja dan masyarakat setempat. Melalui media penyuluhan interaktif dan didukung oleh lembaga pemerintahan lokal, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja tentang bahaya korupsi dan penyalahgunaan narkoba bagi masa depan generasi muda serta mendorong mereka untuk menjauhi tindak kriminal seperti korupsi dan narkoba.

Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya mencegah tindakan korupsi dan narkoba. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda dalam mencegah tindakan menyimpang seperti korupsi dan narkoba, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan narkoba.

Adapun indikator keberhasilan kegiatan ini mencakup dua aspek utama. Pertama, peningkatan pengetahuan tentang bahaya korupsi dan narkoba di kalangan remaja. Aspek ini diukur melalui keaktifan audiens dalam berdiskusi ketika kegiatan berlangsung, seperti aktif bertanya dan menjawab pada sesi diskusi. Kedua, partisipasi aktif pemuda desa dalam menciptakan lingkungan yang bebas korupsi dan narkoba. Partipasi ini diukur melalui kehadiran dan keterlibatan mereka di dalam kegiatan ini. Kedua indikator di atas menjadi aspek penting untuk keberhasilan kegiatan penyelamatan generasi muda melalui penyuluhan antikorupsi dan narkoba di Desa Mojopuro, Kabupaten Wonogiri.

Hasil

1) Penyampaian Materi Antikorupsi dan Bahaya Narkoba kepada Masyarakat Desa Mojopuro sebagai Peserta Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025, berlokasi di Balai Desa Mojopuro kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Kecamatan Jatiroto, aparatur desa, Kepala Divisi Sosial, Pendidikan, Politik, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, pemuda Karang Taruna Dusun Pondok Desa Mojopuro, masyarakat setempat, dan teman-teman praktikum profesi makro prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2022. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda dalam mencegah tindakan menyimpang seperti korupsi dan narkoba, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan bebas korupsi dan narkoba di lingkungan masyarakat Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri.

Pelaksanaan pengabdian diawali dengan penyampaian materi oleh Kepala Divisi Sosial, Pendidikan, Politik dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan perilaku korupsi dan penyalahgunaan narkoba. Pemaparan materi ini dilakukan agar peserta penyuluhan memperoleh pengetahuan, memahami pentingnya pencegahan dari perilaku korupsi dan narkoba, baik untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Penyampaian materi tersebut disambut antusiasme tinggi oleh para peserta penyuluhan. Gambaran pelaksanaan kegiatan penyampaian materi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Penyampaian materi antikorupsi dan bahaya narkoba kepada masyarakat Desa Mojopuro

2) Sesi Diskusi (Tanya Jawab)

Setelah Penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi (tanya jawab) untuk memberikan akses kepada peserta penyuluhan yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Sesi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar materi

penyuluhan yang telah disampaikan. Hal ini juga dapat mendorong partisipasi aktif peserta untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta kemampuan komunikasi yang baik. Dokumentasi sesi diskusi (tanya jawab) dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Sesi diskusi (tanya jawab)

3) Refleksi Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi dan Bahaya Narkoba

Pelaksanaan penyuluhan berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan baik dari masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Setelah sesuai diskusi selesai, kami juga melakukan refleksi terhadap penyuluhan yang telah terlaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman materi yang telah disampaikan. Kami menyiapkan kuis-kuis sederhana untuk diberikan kepada peserta penyuluhan melalui *platform Instagram*. Kemudian bagi siapa yang dapat menjawab dengan cepat dan tepat, akan mendapatkan *reward* dari panitia. Adapun dokumentasi kegiatan ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. Sesi pengisian kuis melalui *platform Instagram*



Gambar 4. Pemberian *reward* kepada peserta penyuluhan terpilih

Diskusi

a) Kondisi Generasi Muda di Desa Mojopuro

Generasi muda di Desa Mojopuro menghadapi berbagai kesulitan yang kompleks, yang dapat menghambat mereka dalam berkontribusi secara maksimal bagi kemajuan desa. Salah satu isu utama yang dialami adalah ancaman korupsi, yang berpotensi merusak tatanan pemerintahan desa dan menghalangi alokasi sumber daya seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Survei BNN menunjukkan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia mencapai 4,3% yang pernah menggunakannya, 2,9% dalam setahun terakhir, dan 2,5% dalam sebulan terakhir (Harahap, 2023).

Salah satu fokus utama dalam kegiatan penyuluhan adalah memberikan penyuluhan dalam mendukung pencegahan korupsi dan narkoba dengan mengarahkan generasi muda kepada hal-hal positif. Selain itu, pemerintah desa bisa memberikan bantuan modal atau fasilitas bagi pemuda yang berminat untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro. Disampaikan pula inisiatif pemberdayaan masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga khususnya Karang Taruna, termasuk pelatihan UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, dan pertanian. Studi kasus keberhasilan program serupa di Desa Pentandio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, turut dipaparkan sebagai inspirasi nyata bahwa untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja bisa dengan pendekatan edukasi dan partisipasi yang melibatkan Karang Taruna sebagai penggerak perubahan (Djibrin et al., 2024).

b) Peran Pemuda dalam Pembangunan Desa dan Pencegahan Korupsi

Pemuda memiliki energi, inovasi, dan visi ideal yang bisa mendorong perubahan yang positif. Akan tetapi, partisipasi mereka seringkali terhalang oleh berbagai masalah, seperti sedikitnya kesempatan, kurangnya akses informasi, dan rendahnya tingkat

kepercayaan diri. Oleh sebab itu, sangat krusial untuk menciptakan suasana yang mendukung keterlibatan pemuda, dengan memberikan mereka kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, menyediakan akses terhadap informasi yang diperlukan, serta meningkatkan rasa percaya diri mereka melalui pelatihan dan pendampingan.

Pada rangkaian kegiatan penyuluhan, kami menyampaikan contoh-contoh nyata tentang bagaimana pemuda bisa terlibat dalam perkembangan desa. Contohnya, melalui pembentukan kelompok usaha kecil yang memanfaatkan sumber daya yang ada, atau dengan pengembangan aplikasi digital yang memudahkan petani untuk memasarkan hasil pertanian mereka. Kami juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam forum diskusi desa dan dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, melibatkan pemuda dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat desa, seperti aktivitas sosial, lingkungan, dan budaya juga sangat penting. Dengan cara ini, pemuda akan merasa memiliki hak atas desa mereka dan termotivasi untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan.

c) Nilai-Nilai Demokrasi dan Kualitas Demokrasi dalam Konteks Desa

Demokrasi yang baik adalah dasar bagi komunitas yang terbebas dari tindakan korupsi. Mengukur kualitas demokrasi di tingkat desa dapat dinilai melalui berbagai aspek, seperti partisipasi aktif, kejelasan, pertanggungjawaban, kebebasan berekspresi, dan pendidikan politik. Partisipasi aktif menunjukkan bahwa mayoritas warga desa terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti musyawarah desa, pemilihan kepala desa, dan penyusunan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas berarti pemerintah desa secara terbuka menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan anggaran desa, serta menjelaskan kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa.

Kebebasan bersuara memberi hak kepada setiap warga desa untuk mengungkapkan pendapat tanpa merasa terancam atau hukuman. Pendidikan politik menunjukkan bahwa banyak warga desa memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta memiliki kemampuan untuk aktif terlibat dalam proses demokrasi. Dengan meningkatkan kualitas demokrasi di desa, kita bisa mencegah tindakan korupsi dan memastikan pembangunan desa berlangsung secara adil dan berkelanjutan.

d) Strategi Pencegahan Korupsi di Desa

Kegiatan pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan desa, karena mampu meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat desa. Salah satu kegiatan yang krusial bagi pemuda adalah pengembangan keterampilan dan kewirausahaan. Pemerintah desa dapat mengadakan pelatihan serta lokakarya untuk meningkatkan keterampilan pemuda di

berbagai sektor, seperti ekonomi kreatif, teknologi, dan pertanian. Selain itu, mereka juga bisa memberikan dukungan dana atau fasilitas bagi pemuda yang tertarik untuk membangun usaha kecil dan mikro. Dengan inisiatif ini, pemuda bisa menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan mereka, dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

Pada kegiatan penyuluhan ini, Irwan Ary Wibowo (Kepala Divisi Sosial, Pendidikan, Politik dan SDM KPU Kabupaten Wonogiri) memberikan materi mengenai semangat demokrasi, antikorupsi, dan bahaya narkoba. Pemaparan materi ini membuat peserta penyuluhan memperoleh pengetahuan baru tentang pentingnya demokrasi dalam pembangunan desa serta cara-cara pengelolaan keuangan desa yang efektif dan transparan. Pengembangan aspek sosial dan spiritual juga merupakan hal yang krusial dalam kegiatan pemuda. Pemerintah desa dapat mengadakan acara sosial dan keagamaan yang dapat memperkuat nilai-nilai moral dan etika di kalangan pemuda. Aktivitas ini bisa berupa seminar, diskusi, atau kegiatan bakti sosial.

Pemerintah desa juga dapat memberikan dukungan kepada organisasi kepemudaan yang fokus pada kegiatan sosial dan keagamaan. Dengan pendekatan ini, pemuda bisa menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai positif di masyarakat desa. Kegiatan yang peduli terhadap lingkungan juga memiliki peranan yang signifikan dalam aktivitas kepemudaan. Pemerintah desa dapat merancang kegiatan untuk meningkatkan kesadaran pemuda tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Aktivitas ini bisa berbentuk penanaman pohon, pengelolaan sampah, atau konservasi air. Selain itu, pemerintah desa dapat memberikan penghargaan kepada pemuda yang menunjukkan prestasi dalam bidang lingkungan. Melalui langkah ini, pemuda bisa menjadi pelopor gerakan lingkungan di desa.

e) Strategi Pencegahan Narkoba di Desa

Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda dapat dimulai dari aspek pengetahuan tentang bahaya narkoba. Pemberian pemahaman ini dilakukan untuk membangun kemampuan dan ketahanan diri dari pengaruh narkoba khususnya dapat ditanamkan sejak dini, sehingga mereka sebagai generasi penerus dapat terhindar dari bahaya narkoba. Adapun bahaya yang bisa terjadi akibat penyalahgunaan narkoba pada umumnya seseorang akan merasa sulit untuk berkonsentrasi dengan tenang, tidur tidak teratur, sulit menghindari kecanduan akan narkoba, badan tidak terlihat sehat bugar melainkan terlihat lemas, dan lain sebagainya.

Strategi untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan dengan cara yang menyeluruh, melibatkan berbagai bagian dari masyarakat. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil adalah berdialog dengan pemimpin komunitas setempat, memberikan informasi mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat, membentuk organisasi yang diatur oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dan

meningkatkan kesadaran publik melalui sistem yang lebih terstruktur serta pelatihan bagi masyarakat yang kompeten.

Melestarikan budaya lokal juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pemuda. Pemerintah desa dapat mengadakan acara yang bertujuan untuk melindungi budaya lokal desa, termasuk seni, musik, tari, dan tradisi. Salah satunya melestarikan Reog Wonogiri, tari Kethek Ogleng, dan seni budaya lainnya. Studi kasus keberhasilan solusi serupa di Desa Masuru, turut dipaparkan sebagai inspirasi nyata bahwa guna mewujudkan Desa Masuru sebagai desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) bisa dengan mengasah potensi generasi muda dalam bidang olahraga yaitu sepak bola dan dalam bidang kesenian berupa kompetisi busana muslim dan tarian (Puluhulawa et al., 2022).

Di samping upaya yang telah dijelaskan, sangat penting untuk menegaskan peran proaktif dari berbagai elemen masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya ini (Putra et al., 2024). Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mencari, mendapatkan, serta memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Mereka juga berhak atas pelayanan untuk mencari informasi, menyampaikan masukan dan pendapat kepada penegak hukum atau BNN, serta mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pemerintah dan BNN perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat, serta memberikan jaminan akan keamanan dan perlindungan bagi warga yang melaporkan tindak pidana narkoba.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan antikorupsi dan bahaya narkoba di Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran generasi muda mengenai bahaya korupsi serta penyalahgunaan narkoba. Melalui pendekatan diskusi dan refleksi nilai, peserta menyadari pentingnya mencegah tindakan menyimpang seperti korupsi dan narkoba, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga menumbuhkan semangat partisipatif generasi muda sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat, bersih, dan berintegritas.

Secara keseluruhan, penyuluhan ini menjadi langkah awal dalam membangun pola pikir pemuda yang kritis dan berkomitmen terhadap nilai moral. Kolaborasi antara pemerintah desa, Karang Taruna, dan masyarakat membuktikan bahwa upaya pencegahan korupsi dan narkoba dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu desa. Diharapkan kegiatan

serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran sosial dan moral masyarakat semakin menguat. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar program ini dikembangkan secara berkelanjutan melalui kegiatan Karang Taruna yang difasilitasi oleh Desa dan didampingi oleh akademisi untuk dapat menyediakan program-program penyuluhan dan pelatihan yang dapat mendukung minat dan bakat para generasi muda. Dengan harapan mereka mampu menjadi generasi yang mandiri, berdaya, dan dapat mengelola minat bakatnya untuk meraih masa depan yang lebih terarah.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, perangkat Desa Mojopuro, Dosen Pembimbing Lapangan, serta mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam angkatan 2022 yang telah membantu dan terlibat dalam pengabdian ini.

Daftar Referensi

- Arifin, Z. (2019). Peran pendidikan karakter dalam mencegah korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 45–55.
- Djibrin, M. M., Gobel, Y. A., Mokoginta, M. M., Makmur, S. M., Umar, H., Ishak, M. R., ... & Kaluku, N. M. (2024). Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja melalui Edukasi dan Partisipasi Karang Taruna di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 65-71.
- Hermawan, I., & Astuti, I. (2021). Model pengembangan pendidikan anti korupsi melalui pendidikan formal di sekolah. *Jurnal Pendidikan*, 25(1), 115–129.
- Harahap, F. D. (2023). Meningkatkan Pengetahuan Generasi Muda Dengan Penyuluhan Tentang Dampak Bahaya Narkoba. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 3(4).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan tahunan pemberantasan korupsi*. Jakarta: KPK.
- Kusnadi, A. (2020). *Membangun integritas melalui pendidikan antikorupsi di sekolah dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Puluhulawa, R. U., & Nggilu, N. M. (2022). Mewujudkan Desa BERSINAR (Bersih dari Narkoba) Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Masuru. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities)*, 2(1), 27-37.
- Putra, R. K., & Arliman, L. (2024). Pengaruh Keberadaan Kafe di Kota Padang Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kota Padang (Kajian Kriminologi). *Ekasakti*

Legal Science Journal, 1(4), 363-373.

Nurhadi, S. (2020). Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah dasar: Sebuah pendekatan partisipatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(3), 78–89.

Sukardi, B. (2020). Pendekatan interaktif dalam mengajarkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 30(2), 65–74.

Suhendar, R. (2021). Peran guru dalam membentuk karakter anti korupsi pada siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan*, 10(1), 100–110.

